



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kembang Seri, 22 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Curup, 17 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Komisioner KPU Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 2 November 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph. tanggal 2 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan tentang identitas Penggugat dan Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada poin 1, 2, 3, 4, 7, membenarkan dengan klausul posita angka 5 serta membantah posita angka 6 yang berkaitan dengan puncak perselisihan;

Bahwa dalil gugatan yang dibenarkan dengan klausul oleh Tergugat adalah posita angka 5 yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat:

- Bahwa posita angka 5a, 5b, 5c benar namun kekerasan dalam rumah tangga terjadi diluar kendali Tergugat dan saat itu Tergugat sedang emosional dan khilaf, dan sebab lain keributan yang terjadi karena Tergugat dan Penggugat sering beda pendapat dan Penggugat sering menjelek-jelekkan keluarga Tergugat terutama ibu Tergugat yang sudah meninggal dunia;

Bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa posita angka 6 tidak benar penyebab puncak perselisihan karena Tergugat menemui wanita yang bernama wanita dan tidur bersamanya, yang diketahui oleh anak-anak Tergugat. Tidak benar Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama yang benar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah.

Bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, tidak ingin menceraikan Penggugat dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat dan menyampaikan replik secara lisan terhadap bantahan Tergugat;

- Bahwa jawaban berklausul Tergugat terhadap posita angka 5 benar, Penggugat pernah menjelek-jelekkan keluarga Tergugat, hal tersebut terjadi karena Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantahan Tergugat terhadap posita angka 6 benar pada saat itu anak - anak Penggugat dan Tergugat tidak melihat secara pasti Tergugat dengan wanita tersebut, namun anak Penggugat dan Tergugat tahu jika Tergugat pulang ke rumah saat subuh, dan Pengugat tanya ke tetangga jika malam itu Tergugat pukul 24.00 WIB selesai main song, sedangkan Tergugat pulang ke rumah pada waktu subuh.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Juli 2002, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun pertama tinggal di Kota Bengkulu dan pindah ke Kabupaten Rejang Lebong, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang ketiga telah meninggal dunia dan anak pertama dan kedua ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan rumah tangga antara

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya wanita idaman lain dan Tergugat mengakui hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun pertama tinggal di Kota Bengkulu dan pindah ke Kabupaten Rejang Lebong, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat mengajukan izin gugatan cerai ke bupati Kepahiang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat, lebih dari 5 kali Penggugat bercerita kepada saya tentang keinginan nya bercerai dengan Tergugat

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H. usaha mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil -dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,4,7 membenarkan secara berklausul posita angka 5 dan membantah posita angka 6;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sesuai Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dengan berklausul posita angka 5 yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah posita angka 6 yang berkaitan dengan puncak perselisihan maka sepanjang dalil yang dibenarkan secara berklausul dan dibantah tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil dari bantahan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Juli 2002, telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dhuhol*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) anak telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berdiam serumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)